# MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

### KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 713 /KPTS/M/2022

#### **TENTANG**

PENETAPAN BESARAN BIAYA SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA
KONSTRUKSI DAN SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG
DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI BIDANG JASA KONSTRUKSI

#### MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sertifikasi oleh lembaga sertifikasi bidang jasa konstruksi, perlu adanya dasar penetapan biaya dan komponen biaya dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi dan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 30J ayat (3), Pasal 42 ayat (3) dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020;
  - b. bahwa untuk menjamin kualitas sertifikasi kompetensi kerja konstruksi, dan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi, keberlanjutan usaha lembaga sertifikasi profesi dan lembaga sertifikasi badan usaha perlu dilakukan evaluasi terhadap standar sertifikasi dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 559/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi

- dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakvat tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
  - Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024;

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
- 6. Peraturan Pekerjaan Menteri Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 26 Rakyat Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI DAN SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI BIDANG JASA KONSTRUKSI.

KESATU

: Menetapkan komponen dan besaran biaya sertifikasi kompetensi kerja konstruksi, dan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha dengan besaran biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

**KEDUA** 

- biaya kompetensi : Besaran sertifikasi kerja konstruksi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi terlisensi dan tercatat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun berdasarkan:
  - a. biaya pelaksana uji kompetensi kerja;
  - b. biaya operasional; dan
  - c. biaya pemberdayaan sumber daya manusia lembaga sertifikasi profesi.

KETIGA

- : Besaran biaya sertifikasi badan usaha jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha terlisensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun berdasarkan:
  - a. biaya pelaksana sertifikasi badan usaha;
  - b. biaya operasional;
  - c. biaya pemberdayaan sumber daya manusia lembaga sertifikasi badan usaha; dan
  - d. lokasi lembaga sertifikasi badan usaha provinsi.

**KEEMPAT** 

- : Besaran biaya sertifikasi kompetensi kerja konstruksi dibedakan berdasarkan:
  - 1. jenjang Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI).
  - 2. jenis permohonan, yang terdiri atas:
    - a. permohonan baru; dan
    - b. permohonan perpanjangan.
  - 3. metode pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi yang meliputi luar jaringan (luring), dalam jaringan (daring) atau *hybrid*, dan *onsite*.
  - 4. dalam hal permohonan kenaikan kualifikasi atau jenjang, mengacu pada besaran biaya permohonan baru (luar jaringan (luring), dalam jaringan (daring) atau *hybrid*).
  - besaran biaya untuk jenis permohonan baru dan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, tercantum dalam Lampiran pada Tabel 1 dan Tabel 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA

- : Biaya sertifikasi kompetensi kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mencakup:
  - a. honorarium Asesor Kompetensi;
  - b. biaya Tempat Uji Kompetensi Mandiri dan Tempat Uji Kompetensi di Tempat Kerja untuk jenjang kualifikasi 1 (satu) hingga 9 (sembilan) untuk pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dengan metode luring;
  - biaya sewa alat dan biaya material praktik sederhana untuk pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dengan metode luring;
  - d. biaya paket data Asesor Kompetensi untuk pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dengan metode daring;
  - e. biaya pembuatan dan/atau penggandaan materi uji dengan metode luring;
  - f. biaya administrasi;
  - g. biaya overhead cost LSP;
  - h. biaya pengembangan SDM;
  - i. biaya pemeliharaan aplikasi/database;
  - j. biaya pajak penghasilan (PPh) atas honorarium Asesor Kompetensi;
  - k. pajak pertambahan nilai (PPN); dan
  - l. biaya pajak lainnya sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan

Biaya sertifikasi kompetensi kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak termasuk:

- a. biaya Tempat Uji Kompetensi Sewaktu untuk jenjang kualifikasi 4 (empat) hingga 9 (sembilan) untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi atas permohonan baru dengan metode luring;
- b. biaya sewa alat konstruksi mekanis dan yang bersifat spesialis dalam pelaksanaan uji kompetensi untuk permohonan baru dengan metode luring dan hybrid; dan

KEENAM

c. biaya akomodasi dan transportasi Asesor Kompetensi untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi dengan metode luring, *hybrid*, dan *onsite*.

KETUJUH

: Ketentuan terkait Tempat Uji Kompetensi Mandiri dan Tempat Uji Kompetensi di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Tempat Uji Kompetensi Sewaktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN

- : Pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi untuk:
  - a. jenjang 1 (satu) dilakukan secara luring atau onsite;
  - b. jenjang 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) dilakukan secara luring atau *onsite*, daring, atau *hybrid*; dan
  - c. jenjang 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) dapat dilakukan secara luring, daring, atau *hybrid*.

KESEMBILAN

: Biaya Tempat Uji Kompetensi untuk jenjang kualifikasi 4 (empat) hingga 9 (sembilan) untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi permohonan baru dan permohonan perpanjangan dengan metode luring dan hybrid sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf mengacu pada satuan biaya a, rapat/pertemuan di luar kantor pada paket kegiatan fullday setara pejabat eselon III sebagaimana diatur dalam standar biaya masukan yang ditetapkan oleh menyelenggarakan menteri yang pemerintahan di bidang keuangan negara dan berlaku sebagai batas tertinggi.

KESEPULUH

: Biaya akomodasi dan transportasi Asesor Kompetensi untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi dengan metode luring dan *onsite* sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM huruf c, mengacu pada satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri untuk pejabat eselon III/golongan IV dan satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) untuk kelas ekonomi sebagaimana diatur dalam standar biaya masukan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan berlaku sebagai batas tertinggi.

**KESEBELAS** 

: Dalam hal pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang bekerja sama dengan unit pelaksana teknis mempunyai tugas melakukan yang pemberdayaan dan pengawasan bidang pembinaan jasa konstruksi, rincian besaran biaya dan tahapan pembayaran tagihan biaya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

**KEDUABELAS** 

: Dalam hal TUK, alat, dan/atau material sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dan TUK sewaktu serta alat konstruksi mekanis dan spesialis sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM disediakan atau difasilitasi dari keuangan negara maka sertifikasi kompetensi kerja konstruksi dikenakan biaya dengan metode pelaksanaan onsite.

**KETIGABELAS** 

: Biaya sertifikasi badan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibedakan berdasarkan jenis usaha dan kualifikasi badan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Tabel 6 dan Tabel 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPATBELAS

: Biaya sertifikasi badan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan 1 (satu) besaran biaya baik untuk permohonan baru atau perpanjangan atau perubahan kualifikasi per subklasifikasi.

**KELIMABELAS** 

: Biaya sertifikasi badan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mencakup pajak pertambahan nilai (PPN), honorarium Asesor Badan Usaha, biaya pajak penghasilan (PPh) atas honorarium Asesor Badan Usaha, biaya surveilans terjadwal, dan biaya pajak penghasilan (PPh) atas Jasa Sertifikasi.

**KEENAMBELAS** 

: Pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMABELAS mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan.

**KETUJUHBELAS** 

- : Biaya sertifikasi badan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tidak termasuk:
  - a. biaya surveilans tidak terjadwal;
  - b. biaya tinjauan lapangan pada saat melakukan sertifikasi, atau banding, atau surveilans (apabila diperlukan); dan
  - c. biaya banding terhadap hasil sertifikasi.

KEDELAPAN BELAS

: Biaya surveilans tidak terjadwal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUHBELAS huruf a, dibebankan kepada badan usaha jasa konstruksi meliputi honorarium Asesor Badan Usaha per badan usaha jasa konstruksi dan biaya tinjauan lapangan apabila diperlukan.

**KESEMBILANBELAS** 

Biaya tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUHBELAS huruf b, meliputi biaya akomodasi dan transportasi Asesor Badan Usaha yang merupakan kesepakatan badan usaha jasa konstruksi dan LSBU yang diatur dalam perjanjian sertifikasi dan/atau mengacu pada satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri untuk pejabat eselon III/golongan IV dan satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) untuk kelas ekonomi, sebagaimana diatur dalam standar biaya masukan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan berlaku sebagai batas tertinggi dengan metode at-cost.

**KEDUAPULUH** 

: Besaran biaya banding sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUHBELAS huruf c, atas hasil sertifikasi badan usaha jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh LSBU terlisensi disusun berdasarkan honorarium untuk 1 (satu) orang Asesor Badan Usaha per subklasifikasi.

KEDUAPULUH SATU

- : Rincian besaran biaya sertifikasi kompetensi kerja jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan besaran biaya sertifikasi badan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yang terdiri atas:
  - A. sertifikasi kompetensi kerja konstruksi terbagi menjadi besaran:
    - 1) biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja;
    - 2) honorarium Asesor Kompetensi yang merupakan bagian dalam biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; dan
    - 3) biaya dan Tahapan Pembayaran Tagihan Biaya pada Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis
  - B. sertifikasi badan usaha jasa konstruksi terbagi menjadi besaran:
    - 1) biaya Sertifikasi Badan Usaha;
    - honorarium Asesor Badan Usaha untuk sertifikasi yang merupakan bagian dalam biaya Sertifikasi Badan Usaha;
    - 3) honorarium Asesor Badan Usaha dalam pelaksanaan surveilans terjadwal yang merupakan bagian dalam biaya Sertifikasi Badan Usaha atau surveilans tidak terjadwal; dan
    - 4) honorarium Asesor Badan Usaha untuk Banding atas hasil Sertifikasi Badan Usaha; tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini

KEDUAPULUH DUA : Keputusan Menteri ini dapat dilakukan evaluasi

berkala setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan

inflasi pada tahun berjalan.

KEDUAPULUH TIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini,

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 559/KPTS/M/2021

tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi

Kompetensi Kerja Konstruksi dan Sertifikasi Badan

Usaha Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan oleh

Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi, dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUAPULUH EMPAT: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2022

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biru Hukum,
Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 713/KPTS/M/2022
TENTANG
PENETAPAN BESARAN BIAYA SERTIFIKASI
KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI DAN
SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA
KONSTRUKSI YANG DILAKSANAKAN OLEH
LEMBAGA SERTIFIKASI BIDANG JASA
KONSTRUKSI

#### A. SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI

### 1. RINCIAN BIAYA SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI a. PERMOHONAN BARU

Tabel 1. Rincian Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi (Permohonan Baru)

(						
Jenjang	Luring	Hybrid	Daring	Onsite		
Kualifikasi	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)		
Jenjang 9	3.500.000	3.250.000	3.000.000	-		
Jenjang 8	2.500.000	2.250.000	2.000.000	-		
Jenjang 7	1.500.000	1.375.000	1.250.000	-		
Jenjang 7	700.000	650.000	600.000	-		
(freshgraduate)						
Jenjang 6	1.000.000	850.000	700.000	325.000		
Jenjang 5	900.000	775.000	650.000	325.000		
Jenjang 4	800.000	700.000	600.000	325.000		
Jenjang 3	700.000	600.000	500.000	250.000		
Jenjang 2	600.000	525.000	450.000	250.000		
Jenjang 1	500.000	-	-	250.000		

Metode pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi untuk permohonan baru meliputi:

- 1) Luring, yaitu Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi yang dilaksanakan secara tatap muka langsung bertempat pada Tempat Uji Kompetensi.
- 2) Daring, yaitu Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi yang dilaksanakan secara daring/online melalui aplikasi video telekonferensi.
- 3) *Hybrid*, yaitu Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi yang dilaksanakan secara daring/online melalui aplikasi video telekonferensi dan uji praktek dapat dilakukan melalui tatap muka atau rekaman video.
- 4) Onsite, yaitu Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi yang dilaksanakan secara tatap muka langsung antara Asesor

- Kompetensi dengan Asesi yang sedang bekerja di lokasi kerja (proyek konstruksi) atau yang dilaksanakan bukan bertempat di TUK LSP.
- 5) Permohonan baru untuk jenjang kualifikasi 7 (tujuh) bagi lulusan baru (*freshgraduate*) yang sudah mengikuti pelaksanaan kegiatan kompetensi tambahan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam pelajaran dan SIBIMA Konstruksi. Sertifikat Kompetensi Kerja untuk jenjang ini berlaku selama 1 (satu) tahun.

#### b. PERPANJANGAN SERTIFIKAT

Tabel 2. Rincian Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi (Perpanjangan)

Jenjang	Luring	Hybrid	Daring
Kualifikasi	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
Jenjang 9	2.250.000	2.000.000	1.750.000
Jenjang 8	1.750.000	1.500.000	1.250.000
Jenjang 7	1.250.000	1.125.000	1.000.000
Jenjang 6	700.000	600.000	500.000
Jenjang 5	700.000	600.000	500.000
Jenjang 4	700.000	600.000	500.000
Jenjang 3	450.000	400.000	350.000
Jenjang 2	450.000	400.000	350.000
Jenjang 1	450.000	-	-

#### 2. RINCIAN HONORARIUM ASESOR KOMPETENSI

Tabel 3. Rincian Honorararium Asesor Kompetensi (per Asesor)

Jenjang Kualifikasi		nan Baru p.) Total	Permohonan Baru <i>Onsite</i> (Rp.)	Perpanjangan (Rp.)	
	per Asesor	Honorarium	(14.)		
Jenjang 9	375.000	750.000	-	375.000	
Jenjang 8	300.000	600.000	-	300.000	
Jenjang 7	225.000	450.000	-	225.000	
Jenjang 7 (freshgraduate)	225.000	225.000	-	-	
Jenjang 6	75.000	150.000	75.000	75.000	
Jenjang 5	75.000	150.000	75.000	75.000	
Jenjang 4	75.000	150.000	75.000	75.000	
Jenjang 3	50.000	50.000	50.000	50.000	
Jenjang 2	50.000	50.000	50.000	50.000	
Jenjang 1	50.000	50.000	50.000	50.000	

Tabel 4. Rincian Ketentuan Jumlah Asesor Kompetensi dan Peserta Asesmen

No	Jenjang	Jumlah Asesor	Peserta
1	Jenjang 1	1 (satu) Asesor Kompetensi	<ul> <li>1 (satu) Asesor Kompetensi mengasesi 25 (dua puluh lima) orang per hari</li> <li>1 (satu) Asesor Kompetensi mengasesi 35 (tiga puluh lima) orang per hari untuk metode onsite</li> </ul>
2	Jenjang 2	1 (satu) Asesor Kompetensi	<ul> <li>1 (satu) Asesor Kompetensi mengasesi 25 (dua puluh lima) orang per hari</li> <li>1 (satu) Asesor Kompetensi mengasesi 35 (tiga puluh lima) orang per hari untuk metode onsite</li> </ul>
3	Jenjang 3	1 (satu) Asesor Kompetensi	<ul> <li>1 (satu) Asesor Kompetensi mengasesi 25 (dua puluh lima) orang per hari</li> <li>1 (satu) Asesor Kompetensi mengasesi 35 (tiga puluh lima) orang per hari untuk metode onsite</li> </ul>
4	Jenjang 4	<ul> <li>2 (dua) Asesor Kompetensi</li> <li>1 (satu) Asesor Kompetensi untuk metode onsite dan metode perpanjangan</li> </ul>	mengasesi 15 (lima belas) orang
5	Jenjang 5	<ul> <li>2 (dua)     Asesor     Kompetensi</li> <li>1 (satu)     Asesor     Kompetensi     untuk     metode onsite     dan metode     perpanjangan</li> </ul>	<ul> <li>1 (satu) Asesor Kompetensi mengasesi 15 (lima belas) orang per hari</li> <li>1 (satu) Asesor Kompetensi mengasesi 25 (dua puluh lima) orang per hari untuk metode onsite</li> </ul>

6	Jenjang 6	<ul> <li>2 (dua) Asesor Kompetensi</li> <li>1 (satu) Asesor Kompetensi untuk metode onsite dan metode perpanjangan</li> </ul>	<ul> <li>1 (satu) Asesor Kompetensi mengasesi 15 (lima belas) orang per hari</li> <li>1 (satu) Asesor Kompetensi mengasesi 25 (dua puluh lima) orang per hari untuk metode onsite</li> </ul>
7	Jenjang 7	<ul> <li>2 (dua) Asesor Kompetensi</li> <li>1 (satu) Asesor Kompetensi untuk metode perpanjangan</li> </ul>	1 (satu) Asesor Kompetensi mengasesi 10 (sepuluh) orang per hari
8	Jenjang 7 freshgraduate	1 (satu) Asesor Kompetensi	1 (satu) Asesor Kompetensi mengasesi 10 (sepuluh) orang per hari
9	Jenjang 8	<ul> <li>2 (dua) Asesor Kompetensi</li> <li>1 (satu) Asesor Kompetensi untuk metode perpanjangan</li> </ul>	1 (satu) Asesor Kompetensi mengasesi 10 (sepuluh) orang per hari
10	Jenjang 9	<ul> <li>2 (dua) Asesor Kompetensi</li> <li>1 (satu) Asesor Kompetensi untuk metode perpanjangan</li> </ul>	1 (satu) Asesor Kompetensi mengasesi 10 (sepuluh) orang per hari

#### 3. BESARAN BIAYA DAN JUMLAH ASESOR KOMPETENSI

- a. Besaran biaya asesor kompetensi yang tercantum dalam Tabel 3 telah tercakup dalam besaran biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 dan Tabel 2.
- b. Rincian ketentuan jumlah Asesor Kompetensi dan jumlah Asesi pada pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.
- c. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dengan metode luring dan *onsite* harus melibatkan/menugaskan Asesor Kompetensi yang berada di wilayah pelaksanaan sertifikasi dimaksud.

- d. Dalam hal tidak terdapat asesor kompetensi yang dibutuhkan di wilayah setempat, maka pelaksanaan sertifikasi dengan metode luring dan *onsite* dapat melibatkan asesor kompetensi dari wilayah pelaksanaan terdekat yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
- e. Dalam hal metode luring dan *onsite* tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedianya asesor di wilayah pelaksanaan dan di wilayah terdekat maka dapat dilaksanakan secara daring atau *hybrid*.

## 4. RINCIAN BESARAN BIAYA DAN TAHAPAN PEMBAYARAN TAGIHAN BIAYA PADA PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI YANG BEKERJA SAMA DENGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

- a. Tahapan pembayaran tagihan pada pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja yang dilaksanakan oleh LSP yang bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas melakukan pemberdayaan dan pengawasan bidang pembinaan jasa konstruksi meliputi:
  - 1) pembayaran biaya tahap pertama; dan
  - 2) pembayaran biaya tahap kedua.
- b. Pembayaran biaya tahap pertama dilakukan atas komponen biaya administrasi dan dibayarkan setelah pendaftaran calon peserta sertifikasi kompetensi kerja dengan rincian besaran sebagaimana tercantum pada Tabel 5.

Tabel 5. Besaran Biaya Tahap Pertama pada Sertifikasi Kompetensi Kerja

	Pern	nohonan E	Perpanjangan		
Tomiona	Darin				Daring
Jenjang Kualifikasi	Luring	atau	Onsite	Luring	atau
Nuaiiiikasi	(Rp.)	Hybrid	(Rp.)	(Rp.)	Hybrid
		(Rp.)			(Rp.)
Jenjang 9	400.000	300.000	-	200.000	200.000
Jenjang 8	250.000	200.000	-	150.000	125.000
Jenjang 7	150.000	125.000	-	125.000	75.000
Jenjang 7	75.000	75.000			
(freshgraduate)	73.000	73.000	-	_	_
Jenjang 6	75.000	75.000	50.000	75.000	75.000
Jenjang 5	75.000	75.000	50.000	75.000	75.000
Jenjang 4	75.000	75.000	50.000	75.000	75.000
Jenjang 3	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Jenjang 2	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Jenjang 1	50.000	-	50.000	50.000	-

c. Pembayaran biaya tahap kedua dilakukan atas sisa biaya sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan jenis permohonan dan jenjang kualifikasi yang diajukan dan dibayarkan setelah berita acara hasil uji kompetensi disampaikan kepada Unit Pelaksana Teknis.

#### B. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

#### 1. RINCIAN BIAYA SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

#### a. UMUM

Tabel 6. Rincian Biaya Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi (Umum)

Jenis		KPBUJKA		
Usaha	Kecil	Menengah	Besar	(Rp.)
Osana	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(ICP.)
Jasa Konsultansi	472.500	1.575.000	3.675.000	5.775.000
Pekerjaan Konstruksi	315.000	2.257.500	9.450.000	17.850.000
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	-	-	21.000.000 (BUJKN) 31.500.000 (BUJKPMA)	42.000.000

#### b. SPESIALIS

Tabel 7. Rincian Biaya Sertifikasi Badan Usaha Konstruksi (Spesialis)

	Jenis	Spesialis (Rp.)		
Usaha		BUJKN/BUJKPMA	KPBUJKA	
Jasa	Klasifikasi Konsultansi Ilmiah dan Teknis (IT) dan Pengujian dan Analisis Teknis (AT) kecuali Subklasifikasi Jasa Commissioning Proses Industrial	1.575.000	5.775.000	
Konsultansi	Klasifikasi Pengujian dan Analisis Teknis (AT) SubKlasifikasi Jasa <i>Commissioning</i> Proses <i>Industrial</i>	2.940.000	5.775.000	
	Klasifikasi Instalasi (IN)		17.850.000	
	Klasifikasi Konstruksi Khusus (KK)	7.560.000		
Pekerjaan	Klasifikasi Konstruksi PraPabrikasi (KP)			
Konstruksi	Klasifikasi Penyewaan Peralatan (PA)	7.000.000		
	Klasifikasi Persiapan (PL) Subklasifikasi Pembongkaran Bangunan, Pengerukan, Pekerjaan Tanah			

	Jenis Usaha		Spesialis (Rp.)		
			KPBUJKA		
	Klasifikasi Penyelesaian Bangunan (PB)	2.257.500	17.850.000		
	Klasifikasi Persiapan (PL) Subklasifikasi Penyiapan Lahan Konstruksi, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah, Pelaksanaan Pekerjaan Utilitas, Survei Penyelidikan Lapangan, dan Pemasangan Perancah (Steiger)	2.257.500	17.850.000		

#### 2. RINCIAN HONORARIUM ASESOR BADAN USAHA

Tabel 8. Rincian Honorarium Asesor Badan Usaha

Jenis	Tania Visaha	Kualifikasi		KPBUJKA	Spesialis (Rp.)		
	Jenis Usaha	Kecil (Rp.)	Menengah (Rp.)	Besar (Rp.)	(Rp.)	BUJKN/BUJKPMA	KPBUJKA
	Jasa Konsultansi	60.000	125.000	175.000	600.000	125.000	600.000
Sertifikasi	Pekerjaan Konstruksi	60.000	175.000	300.000	600.000	175.000	600.000
Sertifikasi	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	-	-	500.000 (BUJKN) 750.000 (BUJKPMA)	1.000.000	-	-
Banding	Jasa Konsultansi	60.000	125.000	175.000	600.000	125.000	600.000
	Pekerjaan Konstruksi	60.000	175.000	300.000	600.000	175.000	600.000
	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	-	-	500.000 (BUJKN) 750.000 (BUJKPMA)	1.000.000	-	-
	Jasa Konsultansi	48.000	100.000	140.000	480.000	100.000	480.000
Surveilans	Pekerjaan Konstruksi	48.000	140.000	240.000	480.000	100.000	480.000
	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	-	-	400.000 (BUJKN) 600.000 (BUJKPMA)	800.000	-	-

- a. Honorarium Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi untuk permohonan baru atau perpanjangan atau perubahan kualifikasi per subklasifikasi, dihitung per subklasifikasi.
- b. Honorarium Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi untuk banding, dihitung per subklasifikasi.

- c. Honorarium Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi untuk Surveilans Jasa Konsultansi, Surveilans Pekerjaan Konstruksi, dan Surveilans Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dihitung per Badan Usaha.
- d. Honorarium Asesor Badan Usaha untuk Sertifikasi dan Surveilans terjadwal bagi BUJK Umum telah tercakup dalam besaran biaya Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.
- e. Honorarium Asesor Badan Usaha untuk Sertifikasi dan Surveilans terjadwal bagi BUJK Spesialis telah tercakup dalam besaran biaya Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Tabel 7.
- f. Pemohon Sertifikasi membayar biaya banding pada saat pengajuan banding terhadap sertifikasi sebesar honorarium Asesor Badan Usaha untuk banding per subklasifikasi. Dalam hal Hasil Banding diterima atau dipenuhi maka LSBU akan mengembalikan biaya banding yang telah dibayarkan pemohon.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Repala Biro Hukum,
Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001